

## ABSTRAK

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendiriannya, salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Selain itu tujuan dari pendirian CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri. Dalam dunia praktik seringkali apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain disyaratkan adanya pembentukan suatu badan usaha. Adanya kebutuhan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tersebut maka diperlukan suatu jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau masyarakat yang akan melakukan hubungan hukum dengan CV. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak yang ada kaitannya dengan CV adalah dengan dilakukannya pendaftaran CV. Pendaftaran CV dilakukan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas. Pengertian asas publisitas disini yaitu bahwa pendaftaran CV bersifat terbuka untuk umum, sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data CV yang telah didaftarkan pada suatu sistem pemerintahan yang sudah disediakan untuk itu. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham No. 17/2018) telah mengeluarkan regulasi terkait pendaftaran CV. SKT CV sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV. Permenkumham No. 17/2018 dalam Pasal 22, mengatur, "apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dan dokumen pendukung dalam format pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, SKT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait dengan eksistensi CV akibat SKT CV dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta akibat hukum pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SKT CV.

***Kata Kunci : Akibat Hukum, Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Perseroan Komanditer (CV).***

## ABSTRACT

Each CV has a purpose in each of its founding, one of which is to be able to do the same business activities with other companies or different, special or general nature in accordance with the wishes of the founders of the company. In addition, the purpose of establishing a CV is as a business entity so that a business has an official and legal forum to facilitate the movement of the business entity itself. In the world of practice often when it will establish cooperation with a government agency or other parties requires the establishment of a business entity. There is a need to collaborate with these third parties, we need a guarantee of legal protection for third parties or the community who will make legal relations with CV. One form of legal protection that can be done for parties related to the CV is the registration of the CV. CV registration is done as a form of fulfilling the principle of publicity. Understanding the principle of publicity here is that CV registration is open to the public, so that interested parties can match the CV data that has been registered in a government system that has been provided for it. Government through Minister of Law and Human Rights Regulations Republic of Indonesia Number 17 Year 2018 (hereinafter referred Permenkumham No. 17/2018 ) has issued regulations related to CV registration. SKT CV as proof issued by the minister who held government affairs in the field of law and human rights upon registration of the CV . Permenkumham No. 17/2018 in Article 22, regulates, "if later found discrepancies in data and supporting documents in the format of registration of incorporation, registration of amendments to the articles of association, and registration of dissolution of CV, SKT is revoked and declared invalid. That, the formulation of the problem contained in this study is related to the existence of a CV as a result of the CV SKT revoked and declared invalid, as well as the legal consequences of revocation and SKT CV's invalid statement.

***Keywords: Legal Consequences , Revocation and Not Applicable Statement, Registered Certificate (SKT), Commanditaire Vennootschap (CV).***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT serta nabi Muhammad SAW, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis yang berjudul “Akibat Hukum Pencabutan dan Pernyataan Tidak Berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Perseroan Komanditer (CV)” dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penyusunan tesis ini saya menyadari bahwa banyak bimbingan, doa, nasehat, bantuan dan dorongan yang saya terima. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini tidak lupa saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berperan dalam proses penyelesaian tesis ini, diantaranya:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya serta memberikan arahan kepada penulis demi selesainya tesis ini.
4. Bapak Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., dan Bapak Dian Purna Anugerah S.H., M.Kn., L.L.M., selaku dosen penguji proposal tesis dan ujian tesis yang telah memberikan masukan demi sempurnanya tesis ini.

5. Bapak Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada saya selama menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah mendidikan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis.
8. Bapak Dr. Iwan Suhardi, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengaktualisasikan materi yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan kedalam praktek Notaris yang sesungguhnya.
9. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, doa restu dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis hingga saat ini.
10. Saudari penulis, dr. Yulia Manawean yang senantiasa membantu baik secara moril maupun materil dan selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis hingga saat ini.
11. Partner terbaik penulis, Raymond Edo Dewanta, S.H. yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil kepada penulis.

12. Teman penulis Andria Fairuz Tuqa, S.H., M.Kn yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman terbaik penulis, Powerpuff Girls (Lanni Agustin, S.H, Lolyta Zullva Triselinda Caesar, S.H., Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, S.H., Gabrielia Febrianty Shofiana, S.H, Anik Marfistasari, S.H., Margaretha Donda Daniella, S.H., Priskila Lambasa Septuagesima Siregar, S.H., Ennys Kurniawati, S.H., Dina Salsabila Heniasari, S.H), yang telah memberikan bantuan, dukungan dan menghiasi masa-masa pertemanan selama kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
14. Teman kantor penulis, Anis Setyowati, S.H., M.Kn, Novianti Safradji, S.H, dan Adi Wibowo yang telah memberikan banyak bantuan, masukan serta nasihat kepada penulis.
15. Teman-teman Kelas B Magister Kenotariatan Angkatan 2017 Genap Universitas Airlangga yang sangat baik kepada penulis dari awal kuliah hingga selesainya masa perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.

Akhir kata, dengan selesainya tesis ini semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunianya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna penelitian yang lebih baik di kemudian hari. Semoga tesis ini bermanfaat

bagi pembaca dan masyarakat, terutama bagi almamater saya Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Januari 2020  
Penulis.

**Herlia, S.H.**

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Burgerlijk Wetboek Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23.

*Wetboek van Koophandel voor Indonesie Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47241).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, Dan Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1537).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011).